



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 196 /2025
TENTANG

ALOKASI DEFINITIF PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN SATU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, menyebutkan “Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, menyebutkan “Penetapan jumlah bagi hasil pajak rokok Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Gubernur”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Triwulan Satu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

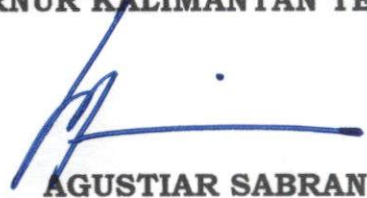
- KESATU : Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Triwulan I (Satu) Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian Dana Alokasi Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi sebagai berikut:
- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - c. dari 70% dibagi 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Penggunaan Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen), digunakan untuk mendanai kegiatan:
- a. pelayanan kesehatan masyarakat antara lain:
 1. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
 2. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*); dan
 3. kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok.

- b. penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/Instansi lain) antara lain:
1. pemberantasan peredaran rokok ilegal; dan
 2. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Penyaluran Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan dari Dana Perimbangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. Kepala Biro Hukum.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/DPPKAD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
dan
10. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait se-Kalimantan Tengah.

**ALOKASI DEFINITIF PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	Bagi Hasil Pajak Rokok	Potongan PR (BPJS Kesehatan)	Sisa Bagi Hasil Pajak Rokok	KETERANGAN
1	PAJAK ROKOK TRIWULAN I TA 2025	53.991.473.234,00	6.074.040.738,00	47.917.432.496,00	PAJAK ROKOK
2	DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	16.197.441.970,00	6.074.040.738,00	10.123.401.232,00	PAJAK ROKOK
3	DANA BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	37.794.031.264,00	-	37.794.031.264,00	PAJAK ROKOK

NO	KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEMERATAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	PALANGKA RAYA	2.946.572.780,00	809.872.099,00	3.756.444.879,00	PAJAK ROKOK
2	KOTAWARINGIN TIMUR	4.208.590.371,00	809.872.099,00	5.018.462.470,00	PAJAK ROKOK
3	KATINGAN	1.709.434.370,00	809.872.099,00	2.519.306.469,00	PAJAK ROKOK
4	SERUYAN	1.503.599.283,00	809.872.099,00	2.313.471.382,00	PAJAK ROKOK
5	KOTAWARINGIN BARAT	2.743.929.524,00	809.872.099,00	3.553.801.623,00	PAJAK ROKOK
6	LAMANDAU	1.068.132.870,00	809.872.099,00	1.878.004.969,00	PAJAK ROKOK
7	SUKAMARA	628.087.700,00	809.872.099,00	1.437.959.799,00	PAJAK ROKOK
8	KAPUAS	3.954.640.335,00	809.872.099,00	4.764.512.434,00	PAJAK ROKOK
9	PULANG PISAU	1.357.715.517,00	809.872.099,00	2.167.587.616,00	PAJAK ROKOK
10	GUNUNG MAS	1.260.345.680,00	809.872.099,00	2.070.217.779,00	PAJAK ROKOK
11	BARITO SELATAN	1.300.063.074,00	809.872.099,00	2.109.935.173,00	PAJAK ROKOK
12	BARITO TIMUR	1.121.140.060,00	809.872.099,00	1.931.012.159,00	PAJAK ROKOK
13	BARITO UTARA	1.505.803.166,00	809.872.099,00	2.315.675.265,00	PAJAK ROKOK
14	MURUNG RAYA	1.147.767.148,00	809.872.099,00	1.957.639.247,00	PAJAK ROKOK
	JUMLAH	26.455.821.878,00	11.338.209.386,00	37.794.031.264,0	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIAR SABRAN